



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nugroho Setiawan, SH, dan Kawan-kawan**, Advokat yang berkantor di Desa Pilang, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Purnomo, SH, dan kawan**, Advokat yang berkantor di Jl Bima 1 No 7 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang

Hal. 1 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 27 Januari 2016 dan pada waktu itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 200.000-, tunai;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya gugatan ini sudah berlangsung selama 13 tahun 08 bulan;
3. Bahwa setelah Akad Nikah antara Pemohon dan Termohon hidup dirumah orang tua Pemohon selama 13 tahun 02 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai dua anak Bernama 1. **ANAK I**, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 22 Desember 2010 (13 tahun) ikut Termohon, 2. **ANAK II**, tempat/tanggal lahir Blora, 16 Juni 2016 (7 tahun) ikut Termohon;
5. Bahwa awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja dan hidup rukun, namun sejak Januari 2023

Hal. 2 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan baik-baik saja dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon yang tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, serta Termohon yang selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon;

6. Bahwa puncaknya September 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah yang sama serta Termohon ketahuan mempunyai lelaki idaman lain;

7. Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 06 bulan dan yang meninggalkan adalah Termohon yang sekarang tinggal di kontrakan yang beralamat di Blora, Jawa Tengah;

8. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah karena Termohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tujuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) untuk mengajukan cerai talak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Hal. 3 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Oktober 2023, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Nugroho Setiawan, S.H., Ratih Wijaya Fibrian, S.H., dan Any Safitri, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Nomor 455/SK/2024/PA.Bla tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blora dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan kuasa kepada Dwi Purnomo, S.H., dan Andika W.K., S.H., M.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Nomor 484/SK/2024/PA.Bla tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blora;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang menghadap sendiri ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan ternyata kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Pengadilan Agama Blora, lalu Ketua Majelis menetapkan mediator bernama **Budi Prayitno, S.H.** untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dan selanjutnya sebagaimana Laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024 yang menyatakan para pihak tidak sepakat mengenai pokok

Hal. 4 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



perkara permohonan cerai talak, namun demikian berhasil mencapai kesepakatan yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagai berikut:

1. Sebagai akibat terjadinya perceraian ini Pemohon (PEMOHON) bersedia memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nafkah Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 1.300.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon (TERMOHON) dengan total sebesar Rp 3.800.000.- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
2. Sebagai akibat terjadi perceraian ini Pemohon (PEMOHON) bersedia memberikan nafkah anak yang bernama ANAK I, berusia 13 tahun diasuh oleh Termohon dan ANAK II, berusia 7 tahun diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya.
3. Sebagai akibat terjadi perceraian ini Pihak Kedua tidak akan menuntut nafkah lain kecuali dengan kesepakatan kepada pihak Pertama;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Blora tertanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa dalam Permohonan cerai Pemohon dalam identitas Termohon yang menyebutkan pendidikan SMP dan pekerjaan Ibu rumah tangga **adalah tidak benar yang benar** adalah identitas Pemohon, Pendidikan SMA dan Pekerjaan Perangkat Desa;

#### **DALAM KONPENSI**

*Hal. 5 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 1 yang menerangkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 27 januari 2016 adalah adalah **tidak benar yang benar adalah** tertanggal 12 juli 2010;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 2 adalah **benar**;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 3 adalah tidak **benar yang benar adalah** Setelah Akad nikah bulan Juli 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon **selama ± 3 Tahun 7 bulan** kemudian maret 2014 pindah di rumah bersama yang beralamat di Desa Sambong RT 008 RW 001 Kecamatan Sambong Kabupaten Blora sampai bulan September 2023, sehingga Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama ± 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 4 adalah **benar**;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 5 adalah **tidak benar yang benar adalah** Termohon sebagai Istri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyesuaikan, mengikuti semua apa yang menjadi kemauan maupun keinginan diri Pemohon, Termohon juga sudah melakukan pelayanan yang terbaik untuk Pemohon, Termohon sudah menerima apa adanya/qona'ah diberi nafkah berapapun Termohon menerima dan juga sudah mengalah, dan apabila terkadang ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa, namun justru Pemohonlah yang egois tidak mau mengerti sama sekali terhadap Termohon, Pemohon yang **keras kepala** tidak mau menerima pendapat dari Termohon serta lebih mendengarkan pendapat saudara –saudaranya Pemohon;

Hal. 6 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





7. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 6 adalah **tidak benar yang benar adalah September 2023** terjadi pertengkaran masalah Pemohon **cemburu dengan laki-laki lain**;
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 7 adalah **tidak benar yang benar adalah** karena Termohon sudah merasa tidak nyaman dengan Pemohon dan termohon sudah dianggap tidak mencocoki kemauan dari Pemohon sehingga Termohon dan anak-anak meninggalkan Pemohon dengan pamit dan kontrak di RT 002 RW 001 Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 8 adalah **benar**;
10. Bahwa dengan demikian tujuan Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ini adalah bukan semata-mata karena kesalahan Termohon;

#### DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang dinyatakan dalam konpensi mohon dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam bab rekonpensi ini;
2. Bahwa selanjutnya Termohon konpensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi sedangkan Pemohon konpensi disebut sebagai Tergugat rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi hendak menceraikan Penggugat rekonpensi, sehingga sesuai dengan Pasal 149 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sudah selayaknya dan tepat apabila sebagai konsekwensi atas pengajuan permohonan cerai talaknya, Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi **telah sepakat dalam mediasi** hari Selasa tanggal 26 maret 2024 terkait nafkah yang akan dibayarkan oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Madliyah/ selama pisah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

d. Nafkah anak guna pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, berusia 13 Tahun ikut dan diasuh Termohon dan ANAK II berusia 7 Tahun ikut dan diasuh Termohon hingga dewasa yaitu 21 tahun atau telah menikah yang setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena Termohon **telah menerima untuk diceraikan**, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi hukum Islam);

5. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Sebuah Bangunan Rumah dan Teras yang atapnya genteng, dinding Tembok dan lantai Keramik dengan panjang 10 m, lebar 6 m dan tinggi 3 m yang terletak di Desa Sambong RT 008 RW 001 Kecamatan Sambong Kabupaten Blora yang menelan Biaya Pembangunan sebesar Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) sesuai pengakuan Pemohon saat mediasi;

2. 1 (satu) set meja kursi sudut;

3. 1 unit Televisi dan speaker aktif nya

6. Bahwa dalam membangun rumah, Termohon membeli bahan material sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari uang pinjaman Orang Tua Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Yang Arif dan Bijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah Madliyah/ selama pisah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - d. Nafkah anak guna pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, berusia 13 Tahun ikut dan diasuh Termohon dan ANAK II berusia 7 Tahun ikut dan diasuh Termohon hingga dewasa yaitu 21 tahun atau telah menikah yang setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada angka 5.1, 5.2, dan 5.3 adalah harta bersama antara Penggugat rekonpensi (**TERMOHON**) dan Tergugat rekonpensi (**PEMOHON**) yang belum pernah dibagi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat rekonpensi atas Harta bersama obyek sengketa tersebut adalah

Hal. 9 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat rekonsensi;

5. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat rekonsensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah Hak Tergugat rekonsensi;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat rekonsensi dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak bisa dibagi secara natural (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai hak masing-masing”

SUBSIDAIR : “Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana”

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Blora, tertanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa dalil jawaban dari Termohon adalah benar;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon yang telah Pemohon ajukan;

2. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Termohon pada jawabannya poin ke 2 adalah benar;

3. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi jawaban Termohon pada poin 3 karena telah membenarkan Permohonan Pemohon;

4. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Termohon pada jawabannya poin ke 4 adalah benar;

5. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi jawaban Termohon pada poin 5 karena telah membenarkan Permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



6. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada point 6 dapat Pemohon tanggapi sebagai berikut :

6.1 Bahwa tidak benar jika Termohon sebagai istri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyesuaikan, mengikuti semua apa yang menjadi kemauan Pemohon, tidak benar jika Termohon sudah melakukan pelayanan yang terbaik untuk Pemohon, **bahwa yang benar adalah** Termohon adalah termasuk istri yang (*nusyuz*) dimana Termohon yang tidak taat kepada Pemohon, Termohon yang tanpa izin dari Pemohon pergi meninggalkan dan keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon serta memilih bertempat tinggal di kontrakan;

6.2 Bahwa tidak benar jika Pemohon egois dan keras kepala tidak mau menerima pendapat dari Termohon serta lebih mendengarkan pendapat saudara-saudaranya, **Bahwa yang benar adalah Pemohon adalah** suami yang bertanggung jawab serta peduli kepada rumah tangganya, bahkan Pemohon membiayai biaya pelantikan perangkat desa Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara-saudara Pemohon telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon dan mencoba untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada point 7 dapat Pemohon tanggapi sebagai berikut :

7.1 Bahwa Termohon telah mengakui pada bulan September 2023 terjadi pertengkaran karena Pemohon cemburu kepada termohon karena adanya pria idaman lain;

8. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada point 8 dapat Pemohon tanggapi sebagai berikut :

8.1 Bahwa tidak benar Termohon pergi dari rumah karena tidak nyaman dengan pemohon melainkan Termohon

*Hal. 11 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



sudah mempunyai pria idaman lain dan saat Termohon pergi meninggalkan rumah Termohon tidak pamit kepada pemohon, maka dari itu sikap Termohon dianggap *nusyuz* karena Termohon pergi dari rumah tanpa pamit dan seizin Pemohon;

9. Bahwa apapun dan bagaimanapun serta alasan dan segala resiko yang harus ditanggung oleh Pemohon, Pemohon tetap tidak bisa bersatu lagi dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon tetap bertekad menceraikan Termohon dengan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan dan Pemohon akan buktikan pada acara siding pembuktian nantinya;

10. Bahwa terjadinya perselisihan terus-menerus walaupun diawali oleh Pemohon maupun oleh Termohon sudah tidak harmonis dan telah pecah dengan sikap kedua belah pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa berkumpul dalam satu rumah.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada pada dalil-dalil gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan atas dalil dalil dalam Jawaban yang di sampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalam faktanya dalam mediasi tanggal 26 Maret 2024 telah terjadi kesepakatan dihadapan mediator antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah sebagai berikut :

- Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah)

*Hal. 12 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



- Nafkah dua orang anak Rp 1.000.000/bln sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Jadi total yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp 6.800.000 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan akan dibayarkan sesaat sebelum menjatuhkan ikrar talak;

3. Bahwa dalam rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah siap untuk diceraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa dalam Rekonvensi pada point 5 dapat Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut;

4.1 Bahwa gugatan ini merupakan perkara gugat cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

4.2 Bahwa akibat dari cerai talak Pemohon telah dibebani kewajiban berupa:

- Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Nafkah dua orang anak Rp 1.000.000/bln sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Jadi total yang harus di bayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp 6.800.000 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan akan dibayarkan sesaat sebelum menjatuhkan ikrar talak;

4.3 Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya mengajukan gugatan harta bersama yang mana gugatan cerai talak tidak ada kaitanya dengan gugatan harta bersama;

4.4 Bahwa gugatan harta bersama merupakan perkara tersendiri dan baru akan muncul setelah terjadi perceraian antara suami istri sedangkan hingga sekarang status Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Hal. 13 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masih suami istri, sehingga menurut hukum belum ada hak tentang bagian mantan suami dan mantan istri;

4.5 Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi akan sah bercerai dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya, sedangkan ikrar talak baru akan dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membayar kewajibannya sebelum ikrar talak diucapkan, Menjadi persoalan hukum jika perkara pembagian harta bersama dilakukan bersama-sama dengan ikrar talak maka bagaimana melaksanakan eksekusinya;

5. Bahwa dalam Rekonvensi pada point 6 dapat Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut;

5.1 Bahwa tidak benar dalam membangun rumah Termohon membeli material sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), yang benar adalah semua yang membiayai bahan material yang digunakan untuk merenovasi rumah adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ikut dalam membiayai renovasi rumah Tersebut;

5.2 Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga membiayai Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat pelantikan perangkat desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi membuktikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah suami yang bertanggung jawab kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang tidak egois dan keras kepala;

6. Bahwa perkara kumulatif (gabunga) biaya perkaranya menjadi satu sedangkan perkara gugat cerai talak yang membayar biaya adalah Pemohon sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan;

Hal. 14 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





Demikian Replik Pemohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan :

**DALAM KONVENSI**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora.
3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Bahwa dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah sebagai berikut :
  - Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Untuk Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
  - Nafkah dua orang anak Rp 1.000.000/bln sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Blora dalam Sidangnya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Blora, tertanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

*Hal. 15 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



1. Bahwa Termohon tidak perlu menanggapi karena Pemohon Telah membenarkan;

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada Jawaban Termohon yang telah Termohon sampaikan;
2. Bahwa **tidak benar** Replik Pemohon nomor 6 angka 1, yang mengatakan bahwa Termohon adalah termasuk istri yang nuziyus dimana Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon yang tanpa izin dan tanpa pamit keluar rumah meninggalkan Pemohon dan memilih bertempat tinggal di kontrakan, dan **yang benar adalah** Pemohon telah mengusir berkali kali kepada Termohon untuk keluar dari rumah bersama, bahkan orang tua Pemohon yang mencari waktu pindahan dan adik Pemohon juga membantu angkat-angkat barang, bahkan saat pindahan Pemohon ada di rumah dan tidak ada niat untuk melarang atau mencegah untuk keluar dari rumah;
3. Bahwa **tidak benar** Replik Pemohon nomor 6 angka 2, yang mengatakan Pemohon yang telah membiayai Biaya Pelantikan Termohon sebagai pereangkat desa sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), **yang benar adalah** Biaya pelantikan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) berasal dari hutang dan hutang tersebut dilunasi dari hasil bengkoknya Termohon;
4. Bahwa menanggapi Angka 8 nomor 1, yang benar adalah Termohon keluar dari rumah karena Pemohon sering mengusir Termohon, dan bahkan orang tua Pemohon dan adik Pemohon ikut membantu proses keluar dari rumah bersama;
5. Bahwa dengan demikian tujuan Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ini adalah bukan semata-mata karena kesalahan Termohon.

**DALAM REKONPENSI**

Hal. 16 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tetap pada Gugatan Penggugat Rekonpensi yang telah Penggugat rekonpensi ajukan;
2. Penggugat rekonpensi tidak perlu menanggapi angka no 2 karena Tergugat Rekonpensi telah membenarkan;
3. Menanggapi angka 4.3, bahwa karena Penggugat rekonpensi telah bersedia untuk diceraikan oleh Tergugat rekonpensi maka supaya hak Penggugat rekonpensi dalam mendapatkan harta bersama supaya lebih jelas dan bermanfaat untuk para pihak termasuk untuk anak-anak;
4. Menanggapi angka 5.1, yang benar adalah orang tua Penggugat rekonpensi/Termohon menghutangi Penggugat rekonpensi/Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membantu membeli material bangunan;
5. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan adalah sebagai berikut :
  1. Sebuah Bangunan Rumah dan Teras yang atapnya genteng, dinding Tembok dan lantai Keramik dengan panjang 10 m, lebar 6 m dan tinggi 3 m yang terletak di Desa Sambong RT 008 RW 001 Kecamatan Sambong Kabupaten Blora yang menelan Biaya Pembangunan sebesar Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) sesuai pengakuan Pemohon saat mediasi;
  2. 1 (satu) set meja kursi sudut;
  3. 1 unit Televisi dan speaker aktif nya
6. Menanggapi angka 5.2 yang benar adalah Biaya pelantikan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) berasal dari hutang dan hutang tersebut dilunasi dari hasil bengkoknya Termohon/Penggugat rekonpensi;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Yang Arif dan Bijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

*Hal. 17 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah Madliyah/ selama pisah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - d. Nafkah anak guna pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, berusia 13 Tahun ikut dan diasuh Termohon dan ANAK II berusia 7 Tahun ikut dan diasuh Termohon hingga dewasa yaitu 21 tahun atau telah menikah yang setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada angka 5.1, 5.2, dan 5.3 adalah harta bersama antara Penggugat rekonpensi (**TERMOHON**) dan Tergugat rekonpensi (**PEMOHON**) yang belum pernah dibagi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat rekonpensi atas Harta bersama obyek sengketa tersebut adalah

Hal. 18 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat rekonsensi;

5. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat rekonsensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah Hak Tergugat rekonsensi;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat rekonsensi dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak bisa dibagi secara natural (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai hak masing-masing;

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana”

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Blora, tertanggal 16 Mei 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada pada dalil-dalil gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan atas dalil dalil dalam Duplik Termohon yang di sampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalam faktanya dalam mediasi tanggal 26 Maret 2024 telah terjadi kesepakatan dihadapan mediator antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah sebagai berikut :

- Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Mut'ah sebesar Rp 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- Nafkah dua orang anak Rp 1.000.000/bln sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Jadi total yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp 6.800.000 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan akan dibayarkan sesaat sebelum menjatuhkan ikrar talak;

3. Bahwa dalam duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah siap untuk diceraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa dalam Rekonvensi pada point 4 dapat Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut; Bahwa tidak benar dalam membangun rumah orang tuanPenggugat Rekonvensi menghutangi penggugat Rekonvensi dan Termohon sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), **yang benar adalah** semua yang membiayai bahan matrial yang di gunakan untuk merenovasi rumah adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ikut dalam membiayai renovasi rumah Tersebut;

5. Bahwa dalam duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi pada point 5 dapat Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut;

a. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya mengajukan gugatan harta bersama yang mana gugatan cerai talak tidak ada kaitanya dengan gugatan harta bersama;

b. Bahwa gugatan harta bersama merupakan perkara tersendiri dan baru akan muncul setelah terjadi perceraian antara suami istri sedangkan hingga sekarang status Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masih suami istri, sehingga menurut hukum belum ada hak tentang bagian mantan suami dan mantan istri;

Hal. 20 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





c. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi akan sah bercerai dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya, sedangkan ikrar talak baru akan dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membayar kewajibannya sebelum ikrar talak di ucapkan, Menjadi persoalan hukum jika perkara pembagian harta bersama dilakukan bersama-sama dengan ikrar talak maka bagaimana melaksanakan eksekusinya;

6. Bahwa dalam duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi pada point 6 dapat Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut; Bahwa tidak benar jika Biaya pelantikan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) berasal dari hutang dan hutang tersebut dilunasi dari hasil bengkoknya Termohon **Bahwa yang benar adalah Pemohon adalah** suami yang bertanggung jawab serta peduli kepada rumah tangganya, bahkan Pemohon membiayai biaya pelantikan perangkat desa Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

7. Bahwa perkara kumulatif (gabunga) biaya perkaranya menjadi satu sedangkan perkara gugat cerai talak yang membayar biaya adalah Pemohon sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan;

Demikian Replik Pemohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan;

#### DALAM KONVENSI

##### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora.

Hal. 21 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Bahwa dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah sebagai berikut :
  - Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Mut'ah sebesar Rp 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Untuk Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
  - Nafkah dua orang anak Rp 1.000.000/bln sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Blora dalam Sidangnya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316060811870001 atas nama Putro Suwanto, tertanggal 8 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Tergugat dengan Nomor XXX, tertanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya melalui dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

*Hal. 22 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat Pemohon;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Blora Jawa Tengah, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Sambong;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah bersama, dan mendengar Termohon mengucapkan "wong lanang kere";
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon diberi nafkah namun tidak digunakan dengan baik;
- Bahwa, selain itu Saksi pernah pula melihat Termohon memarahi anak Pemohon dan Termohon secara berlebihan, dan hal tersebut menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Hal. 23 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Blora Jawa Tengah, Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon mengumpat Pemohon dan sering memarahi anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita yang disampaikan Pemohon, bahwa Termohon dikasih nafkah, namun tidak digunakan untuk masak, dan akhirnya tidak di kasih nafkah lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sebelum bulan puasa tahun ini, namun masih bolak-balik ke rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta dalil gugatan rekonvensi mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensi, sebagai berikut:

Hal. 24 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



1.-----

Fotokopi Nota Pembelian Material atas nama Umbar, dari toko bangunan UD Ramai tertanggal 5 Maret 2014, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode PR.1;

2.-----

Printout foto bangunan rumah, Televisi dan Speaker serta Satu Set Meja dan Kursi, yang dicetak dari handphone Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode PR.2;

Bahwa, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta dalil gugatan rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Bojonegoro Jawa Timur; Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Sambong yang dibangun pada tahun 2014;
- Bahwa, rumah bersama tersebut dibangun di atas tanah milik orangtua Pemohon;
- Bahwa, pada saat membangun rumah bersama tersebut Pemohon dan Termohon berhutang uang pada saksi untuk membeli material yang jumlahnya Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Hal. 25 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



- Bahwa, rumah bersama ditempati oleh Pemohon, karena Termohon diusir oleh Pemohon pada bulan September 2023;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blora Jawa Tengah, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah teman kerja Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon memiliki rumah yang didirikan di atas tanah milik orang tua Pemohon, dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun penyebabnya hanya mendengar dari Termohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa, Saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena masalah sawah bengkok Termohon yang hasilnya setiap tahun satu kali panen;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki usaha jual makanan korea;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membangun rumah bersama pada tahun 2014, namun tanahnya milik orangtua Pemohon;
- Bahwa, rumah yang dibangun adalah bangunan tembok satu lantai, yang saat ini ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon juga memiliki satu buah motor;

Hal. 26 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai mandor proyek bangunan;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 26 Juni 2024 di Blora dan ditemukan objek sebagai berikut:

1. Bangunan rumah tembok, satu lantai, berlantai keramik dan atap baja ringan tanpa eternity, dengan tinggi tembok 2,75 meter, ukuran lebar 6.7 meter dan panjang 12.7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : rumah milik Suparman;
- Sebelah Utara : rumah milik Siswanto;
- Sebelah Selatan : rumah milik Priyono;

2. satu set meja dan kursi terbuat dari kayu terdiri dari 1 kursi panjang berbentuk L dan 1 meja;

3. Bahwa 1 unit televisi dan 2 speaker aktif;

Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hal. 27 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan Para Pihak dalam pertimbangan konvensi, penyebutan semula penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut dengan Pemohon, dan semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut dengan Termohon

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Termohon, permohonan konvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan terkait kewenangan, surat kuasa dan upaya damai sebagai berikut;

#### **Tentang kewenangan**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, alamat Termohon berada di Blora, Jawa Tengah dan ternyata Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak membantah hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)

*Hal. 28 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

## Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mewakili Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mewakili Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Nugroho Setiawan, SH, dan Kawan-kawan**, Advokat yang berkantor di Desa Pilang, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024, dan Termohon telah pula memberikan kuasa kepada **Dwi Purnomo, SH, dan kawan**, Advokat yang berkantor di Jl Bima 1 No 7 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang

Hal. 29 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyumpahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

## Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR *Junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melakukan mediasi dengan mediator **Budi Prayitno, S.H.**, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator,

Hal. 30 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



dan selanjutnya sebagaimana Laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024 yang menyatakan para pihak tidak sepakat mengenai pokok perkara permohonan cerai talak, namun demikian berhasil mencapai kesepakatan yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagai berikut:

1. Sebagai akibat terjadinya perceraian ini Pemohon (PEMOHON) bersedia memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nafkah Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 1.300.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon (TERMOHON) dengan total sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
2. Sebagai akibat terjadi perceraian ini Pemohon (PEMOHON) bersedia memberikan nafkah anak yang bernama ANAK I, berusia 13 tahun diasuh oleh Termohon dan ANAK II, berusia 7 tahun diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya;
3. Sebagai akibat terjadi perceraian ini Pihak Kedua tidak akan menuntut nafkah lain kecuali dengan kesepakatan kepada pihak Pertama;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, dengan menyatakan identitas Termohon yang tertuang dalam permohonan Pemohon tertulis pendidikan Termohon adalah SLTP, dan pekerjaannya ibu rumah tangga, hal tersebut tidak benar, dan yang benar pendidikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah SMA, dan pekerjaannya perangkat desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon, ternyata Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 136 HIR

Hal. 31 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



yang berbunyi “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”, oleh karenanya dipertimbangkan dan diputus bersama oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon berkaitan dengan pendidikan serta pekerjaan Termohon Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut bukan bantahan mengenai syarat pengajuan permohonan cerai talak sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu mengenai tempat kediaman Termohon, sehingga menjadikan Pengadilan Agama Blora tidak memiliki kewenangan relative untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain itu eksepsi yang diajukan Termohon juga tidak berkaitan syarat-syarat formal suatu gugatan atau syarat sah kuasa hukum Pemohon, yang apabila eksepsi tersebut dikabulkan menjadikan gugatan tersebut dinyatakan cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut tidak menjadikan suatu gugatan menjadi cacat formil, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

### Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 32 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Januari 2023 yang disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut di luar kemampuan Pemohon, hingga akhirnya pada bulan September 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan berpisah tempat hingga saat ini kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

#### **Tentang Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon adapun fakta-fakta yang tidak dibantah yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2010;
2. bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai dua orang anak;
3. bahwa, Termohon telah pula membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Perceraian perkawinan tidak sekali-kali tidak

*Hal. 33 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Tentang Pokok Permasalahan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon meliputi:

1. Apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, serta berapa lama;
3. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali atau tidak;

## Tentang beban Pembuktian

Hal. 34 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan Termohon telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya serta bantahannya tersebut;

#### **Tentang Bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Hal. 35 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama **(Suparman Bin Tarmin)** dan **(Agil Cahyo Sembodo Bin Suparman)** sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar atau dialami sendiri, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR atau keterangan tersebut berdiri sendiri namun merupakan satu rangkaian peristiwa sebagaimana maksud Pasal 170 HIR, maka terhadap keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR atau Pasal 170 HIR, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Tentang Bukti Termohon**

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Termohon bernama **(Efriyadi Bin Edi Ruwah)** dan **(Dewi Suci Hastuti Binti Muhamad Suparjan)** sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang

*Hal. 36 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, sepanjang keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar atau dialami sendiri, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR atau keterangan tersebut berdiri sendiri namun merupakan satu rangkaian peristiwa sebagaimana maksud Pasal 170 HIR, maka terhadap keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR atau Pasal 170 HIR, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Tentang Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon, dan terhadap dalil tersebut Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur kutipan, yang menerangkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki

*Hal. 37 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



hubungan hukum sebagai suami istri sah dan secara hukum belum pernah bercerai, sehingga menurut hukum, masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan identitasnya dalam permohonan Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) Majelis Hakim menilai telah terbukti identitas Pemohon sesuai dengan yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terhadap dalil tersebut Termohon telah pula mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Pemohon yang mana sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 Pemohon yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim menilai terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Pemohon yang mana sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 Pemohon yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang sering memarahi dengan keras anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Termohon yang mana sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 Termohon yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, ternyata keterangan yang diberikan tidak membuktikan dalil bantahannya, melainkan keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah

Hal. 38 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan September 2023 karena Termohon pergi tanpa izin dan terhadap dalil tersebut Termohon telah pula membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sedangkan Saksi 2 Pemohon menerangkan mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah sebelum bulan puasa tahun 2024, oleh karenanya Majelis Hakim telah menilai antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Termohon yang mana sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 Termohon secara lengkap sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga, dan terhadap dalil tersebut Termohon tidak keberatan serta bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Pemohon yang mana sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 Pemohon yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, Majelis Hakim menilai telah ada upaya untuk merunkunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 39 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 12 Juli 2010, dan secara hukum belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sambong;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I**, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 22 Desember 2010 (13 tahun) dan **ANAK II**, tempat/tanggal lahir Blora, 16 Juni 2016 (7 tahun) yang keduanya tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu keras saat memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang, selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

## Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 40 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Pemohon dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu keras saat memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon, maka unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak

*Hal. 41 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 hingga sekarang, selama 10 (sepuluh) bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, sehingga unsur yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Blora, meskipun telah ada upaya damai oleh pihak keluarga, serta selama proses persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Pemohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu keras saat memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melihat apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi perlu melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tanpa mempersoalkan siapa yang menyebabkan perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996;

*Hal. 42 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal tinggal dan meskipun telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyebutkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” dan dari fakta hukum ternyata Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang, selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, serta telah dilakukan upaya mediasi oleh Majelis Hakim dan mediator, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat lagi terwujud, dan apabila diteruskan hanya memberikan *madharat*, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih

Hal. 43 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



pendapat ahli hukum Islam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها ناصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Blora, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke`azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim;

Hal. 44 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sebagaimana tersebut di atas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan Para Pihak dalam perkara ini, maka dalam pertimbangan rekonvensi ini semula penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut dengan Penggugat, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut dengan Tergugat;

#### **Tentang Syarat Formal Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap permohonan Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama dalam konvensi dan masih berkaitan dengan pokok perkara Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132b HIR *juncto* Pasal 245 Rv, oleh karenanya maka secara formal, gugatan rekonvensi Penggugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama

*Hal. 45 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat dapat di terima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokok Penggugat mengajukan dalil-dalil berkaitan dengan nafkah yang menjadi hak Penggugat yang meliputi, nafkah *iddah*, nafkah lampau/*nafkah madliyah*, *mutáh*, nafkah anak, serta pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah *iddah*, nafkah lampau / *nafkah madliyah*, dan *mutáh*, nafkah anak, sebagai berikut:

1. Bahwa nafkah *Iddah* selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *madliyah* / lampau selama pisah 6 (enam) bulan sejumlah semuanya berjumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
3. *Mut’ah* sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
4. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan serta hutang dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Sebuah Bangunan Rumah dan Teras yang atapnya genteng, dinding Tembok dan lantai Keramik dengan panjang 10 m, lebar 6 m dan tinggi 3 m yang terletak di Desa Sambong RT 008 RW 001 Kecamatan Sambong Kabupaten Blora yang menelan biaya pembangunan sebesar Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) sesuai pengakuan Pemohon saat mediasi;
2. 1 (satu) set meja kursi sudut;

Hal. 46 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



3. 1 unit Televisi dan speaker aktif;
4. Penggugat membeli bahan material sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari uang pinjaman Orang tua Penggugat;

#### Tentang Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak memberikan bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi berkaitan dengan nafkah *iddah*, nafkah lampau / *nafkah madliyah*, dan *mut'ah*, nafkah anak;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah *Iddah* selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah *madliyah* / lampau selama pisah 6 (enam) bulan sejumlah semuanya berjumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan *mut'ah* sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
5. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa, Tergugat tidak memberikan bantahan terhadap objek harta bersama berupa rumah, satu set meja sudut dan satu unit televise dan speaker aktif, namun membantah pengajuan gugatan rekonsensi Penggugat berkaitan harta bersama yang diajukan dalam perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai sebuah pengakuan dari Tergugat dan merupakan alat bukti sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung 803 K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971 yang

Hal. 47 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



menyebutkan “Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat, dan hal tersebut dianggap sebagai pengakuan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap/sepurna terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus” sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, dengan Kaidah Hukum yang berbunyi “Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti, yang meliputi:

1. Kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah*, nafkah lampau/*nafkah madliyah*, dan *mutáh*, serta nafkah kedua orang anak;
2. Harta berupa:
  - 2.1 Sebuah Bangunan Rumah dan Teras yang atapnya genteng, dinding Tembok dan lantai Keramik dengan panjang 10 m, lebar 6 m dan tinggi 3 m yang terletak di Desa Sambong RT 008 RW 001 Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
  - 2.2 1 (satu) set meja kursi sudut;
  - 2.3 1 unit Televisi dan speaker aktif;

Merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

## Tentang Pokok Permasalahan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan

Hal. 48 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat meliputi:

- Penggugat membeli bahan material sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari uang pinjaman Orang tua Penggugat;

#### **Tentang Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi dan Tergugat telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat maka Penggugat dibebankan membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, serta Tergugat harus mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

#### **Tentang bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti berupa PR.1 (Fotokopi Nota Pembelian Material atas nama Umbar, dari toko bangunan UD Ramai), PR.2 (Printout foto bangunan rumah, Televisi dan Speaker serta Satu Set Meja dan Kursi) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti PR.1 sampai dengan PR.2 bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

*Hal. 49 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 bukti surat non akta sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim, dan selanjutnya terhadap ketiga bukti tersebut Majelis Hakim menilai masing-masing bukti tersebut sebagai bukti permulaan tertulis;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa printout foto yang dicetak dari handphone, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bagian dari dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya dirubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024 yang menyebutkan "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PR.2 termasuk dalam dokumen elektronik, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya dirubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini"

Hal. 50 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





Menimbang, bahwa bukti PR.2 telah menunjukkan foto asli, yang dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya, hal tersebut sesuai dengan sitem elektronik yang digunakan Penggugat dan mengingat tujuan pembuktian adalah mencapai kebenaran, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi kategori terpercaya dengan alasan-alasan tersebut di atas sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya dirubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, meskipun tidak ada *digital forensic* yang dilakukan guna menjamin kebenaran alat bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti PR.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti PR.2 berupa Printout foto bangunan rumah, Televisi dan Speaker serta Satu Set Meja dan Kursi, sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama (**Efriyadi Bin Edi Ruwah**) dan (**Dewi Suci Hastuti Binti Muhamad Suparjan**) yang mana berkaitan dengan syarat formil dan materiil telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi, oleh karenananya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

#### **Tentang bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan berkaitan gugatan rekonvensi Penggugat;

#### **Tentang Pemeriksaan Setempat**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dan selanjutnya telah ditemukan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

*Hal. 51 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



1. Bangunan rumah terletak di Blora, dinding tembok, satu lantai, berlantai keramik dan atap baja ringan tanpa eternity, dengan tinggi tembok 2,75 meter, ukuran lebar 6.7 meter dan panjang 12.7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : rumah milik Suparman
- Sebelah Utara : rumah milik Siswanto
- Sebelah Selatan : rumah milik Priyono

2. Satu set meja dan kursi terbuat dari kayu terdiri dari 1 kursi panjang berbentuk L dan 1 meja;

3. Satu unit televisi dan 2 speaker aktif;

Menimbang, bahwa berkaitan objek sengketa terkait bangunan rumah terdapat perbedaan antara yang tertuang dalam dalil posita angka 5 (lima) dengan hasil pemeriksaan setempat pemeriksaan setempat (*descente*), oleh karenanya berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, angka Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (A) poin 6 yang menyebutkan: "gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan". Dengan demikian objek sengketa oleh Majelis Hakim dinyatakan telah jelas mengenai luas dan batas-batasannya sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) dan selanjutnya digunakan oleh Majelis Hakim;

#### Tentang analisis pembuktian

Hal. 52 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebuah bangunan rumah dengan biaya pembangunan sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ternyata Tergugat tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat dan secara hukum dinyatakan telah terbukti, perlu Majelis Hakim pertimbangan berdasar pada bukti PR.2 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat yang keterangan keduanya saling bersesuaian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, serta berdasar pada hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) maka Majelis Hakim menilai bangunan rumah yang terletak di Desa Sambong RT 008 / RW 001 Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014, dengan dinding rumah tembok, satu lantai, berlantai keramik dan atap baja ringan tanpa eternity, dengan tinggi tembok 2,75 meter, ukuran lebar 6.7 meter dan panjang 12.7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : rumah milik Suparman
- Sebelah Utara : rumah milik Siswanto
- Sebelah Selatan : rumah milik Priyono

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, dengan demikian bangunan rumah tersebut di atas yang dibangun pada tahun 2014 diperoleh dan dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa satu set meja dan kursi, dan terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tersebut, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang

*Hal. 53 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



mana objek sengketa tersebut saat ini masih ada, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti harta berupa berupa satu set meja dan kursi terbuat dari kayu terdiri dari 1 kursi panjang berbentuk L dan 1 meja diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa 1 unit televisi dan 2 speaker aktif, dan terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tersebut, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang mana objek sengketa tersebut saat ini masih ada, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti harta berupa berupa 1 (satu) unit televisi dan 2 (dua) speaker aktif diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat membeli bahan material sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari uang pinjaman Orang tua Penggugat, dan terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 yang menerangkan pembelian bahan bangunan di toko UD. Ramai oleh Penggugat pada tanggal 5 Maret 2014 dengan jumlah Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sebagaimana keterangan Saksi 1 Penggugat yang menerangkan mengetahui Penggugat membeli matrial, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Penggugat membeli matrial di toko UD. Ramai pada tanggal 5 Maret 2014 dengan jumlah Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uang yang digunakan untuk membeli bahan matrial tersebut di mana Penggugat mendalilkan berhutang pada orang tua Penggugat, namun hanya Saksi 1 Penggugat

*Hal. 54 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



saja yang menerangkan tentang hutang tersebut serta tidak ada alat bukti yang lain, berdasar ketentuan Pasal 169 HIR yang menyebutkan “keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil berkaitan hutang pada orangtua Penggugat;

#### **Tentang fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah *Iddah* selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah *madliyah*/lampau selama pisah 6 (enam) bulan sejumlah semuanya berjumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan *mut'ah* sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah).
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa, harta berupa:
  - 2.1 Bangunan rumah terletak di Blora, dinding tembok, satu lantai, berlantai keramik dan atap baja ringan tanpa eternity, dengan tinggi tembok 2,75 meter, ukuran lebar 6.7 meter dan panjang 12.7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Jalan Desa
    - Sebelah Timur : rumah milik Suparman

Hal. 55 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Sebelah Utara : rumah milik Siswanto
- Sebelah Selatan : rumah milik Priyono

2.2 satu set meja dan kursi terbuat dari kayu terdiri dari 1 kursi panjang berbentuk L dan 1 meja

2.3 1 (satu) unit televisi dan 2 (dua) speaker aktif Adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat;

6. Bahwa, Penggugat membeli bahan matrial/ bahan bangunan di toko UD. Ramai pada tanggal 5 Maret 2014 dengan jumlah Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Tentang nafkah *iddah*, nafkah lampaul *madliyah*, *mut'ah***

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampaul/ *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai, nafkah *iddah*, nafkah lampaul/ *madliyah*, *mut'ah*, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi dan juga jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang, persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat selama tidak bertentangan dengan ketentuan;

Hal. 56 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengetahui apakah kesepakatan yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan, sehingga dapat dilaksanakan;

**Tentang petitum nafkah *iddah***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", lebih lanjut sebagaimana pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al-dukhul*, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah *iddah* adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, di mana selama masa *iddah* tersebut, mantan istri Tergugat dalam hal ini Penggugat tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini :

Hal. 57 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



## إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya :*“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### Tentang petitum Nafkah *madliyah* / lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 80 ayat (4) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa terdapat kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam rumah tangganya yaitu memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan biaya pendidikan bagi anak, dan kedua bentuk kewajiban tersebut harus dapat dilaksanakan oleh seorang suami sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil syar’i yang merupakan penekanan pentingnya memberikan nafkah kepada istri yang walaupun telah lewat waktunya dan kalau tidak dilakukan akan menjadi hutang bagi suami, sebagaimana dalam Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 85 :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه  
لأنها استحق ذلك  
فى ذمته

Hal. 58 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *madliyah* / lampau selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

**Tentang petitum *mut'ah***

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqorah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran *mut'ah*, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa *mut'ah* itu harus ma'ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah*

Hal. 59 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



kepada Penggugat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

**tentang pembayaran nafkah *iddah*, nafkah lampaul *madliyah*, dan *mut'ah***

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Penggugat yang diceraikan oleh Tergugat dan membantu Penggugat dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian pembayaran nafkah *madliyah*/lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

**Tentang petitum nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) huruf d menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat bersedia;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai jumlah nafkah dua orang anak yang bernama **ANAK I**, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 22 Desember 2010 umur 13 tahun 6 bulan, dan **ANAK II**, tempat/tanggal lahir Blora, 16 Juni 2016, umur 8 tahun, bulan melalui Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan "perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang, persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik", maka dalam

Hal. 60 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat selama tidak bertentangan dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ayng menyebutkan “*bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*” *Junctis* Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*” dan Pasal 156 huruf d dan f yang berbunyi “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

**وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد  
والنفقة على الأب**

Hal. 61 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



*Artinya : “Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut”;*

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi (**Wiji Astutik Binti Sutarmi**) dan Tergugat Rekonvensi (**TERMOHON**) bernama **ANAK I**, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 22 Desember 2010 umur 13 tahun 6 bulan, dan **ANAK II**, tempat/tanggal lahir Blora, 16 Juni 2016, umur 8 tahun, bulan melalui Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 atau telah kawin dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

#### **Tentang harta bersama**

##### **Tentang petitum penetapan harta bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) mengajukan tuntutan untuk menetapkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 (lima) harta tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan “harta

*Hal. 62 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*





yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dengan demikian harta berupa:

1. Bangunan rumah yang terletak di Blora dinding tembok, satu lantai, berlantai keramik dan atap baja ringan tanpa eternity, dengan tinggi tembok 2,75 meter, ukuran lebar 6.7 meter dan panjang 12.7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : rumah milik Suparman;
- Sebelah Utara : rumah milik Siswanto;
- Sebelah Selatan : rumah milik Priyono;

2. satu set meja dan kursi terbuat dari kayu terdiri dari 1 kursi panjang berbentuk L dan 1 meja;

3. 1 (satu) unit televisi dan 2 (dua) speaker aktif;

Oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

## Tentang petitum perbuatan dan penguasaan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta agar perbuatan dan penguasaan Tergugat rekonsensi atas Harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat rekonsensi, namun dalam posita gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat, serta tidak dirinci apa dan berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum tersebut tidak didukung oleh positas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720K/Pdt/1997 menyebutkan “Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”, oleh karena petitum angka 4 (empat) kabur (*obscuur libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke verklaard*).

## Tentang petitum pembagian harta bersama

Hal. 63 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat menuntut untuk membagi harta bersama, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) / 50% (lima puluh persen) dari harta bersama, dan bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) / 50% (lima puluh persen) dari harta bersama;

**Tentang petitum penyerahan bagian Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat rekonsensi dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak bisa dibagi secara natural (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai hak masing-masing;

Menimbang, bahwa harta bersama berupa bangunan rumah di Blora dan tidak termasuk kepemilikan tanahnya, karena tanah tersebut milik orangtua Tergugat, maka terhadap objek tersebut tidak dilakukan lelang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta bersama dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) / 50% (lima puluh persen) dari harta bersama kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa objek harta bersama berupa bangunan rumah yang terletak di Blora, yang merupakan harta tidak bergerak, yang saat ini masih ditempati dan dalam penguasaan Tergugat, oleh karenanya berdasar pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020,

*Hal. 64 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan rumah tersebut;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

##### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang-Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang menyebutkan “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon atau Penggugat”, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

###### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

##### **DALAM REKONVENSI**

*Hal. 65 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla*



1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebagai berikut:

2.1 Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2 Nafkah *madliyah* / lampau selama pisah 6 (enam) bulan sejumlah semuanya berjumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

2.3 *Mut'ah* sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

yang dibayarkan paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) mengucapkan ikrar talak;

3.

Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 22 Desember 2010 umur 13 tahun 6 bulan, dan ANAK II, tempat/tanggal lahir Blora, 16 Juni 2016, umur 8 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 atau telah kawin dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

4.

Menyatakan harta-harta berupa:

4.1 Bangunan rumah yang terletak di Blora dinding tembok, satu lantai, berlantai keramik dan atap baja ringan tanpa eternity, dengan tinggi tembok 2,75 meter, ukuran lebar 6.7 meter dan panjang 12.7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 66 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : rumah milik Suparman;
- Sebelah Utara : rumah milik Siswanto;
- Sebelah Selatan : rumah milik Priyono;

4.2 satu set meja dan kursi terbuat dari kayu terdiri dari 1 kursi panjang berbentuk L dan 1 meja;

4.3 1 unit televisi dan 2 speaker aktif;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) dan Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**);

5. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) dan Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) / 50% (limapuluh persen) dari harta bersama sebagaimana diktum amar putusan angka 4 (empat);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) / 50% (lima puluh persen) dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan eksekusi;

7. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) atau siapa saja untuk mengosongkan objek sengketa sebagaimana diktum amar putusan angka 4.1 (empat titik satu);

8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi (**PEMOHON**) tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 67 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla



**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, oleh **Muzakir, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** dan **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, serta disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan **Sukir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Ketua

**Muzakir, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Ali Ahmadi, M.H.**

**Husni Fauzan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukir, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 68 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Descente	: Rp	1.555.000,00
6.	PNBP Descente	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 1.845.000,00
(satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 69 dari 69 Halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Bla